

Madrasah (Tidak) ada Urgensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Susilo Surahman

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: ✉ susilo.surahman@iain-surakarta.ac.id

ABSTRACT

The National Education System Bill launched by the government reaped problems in its discussion, due to the loss of the word "madrasah" in the bill. Madrasah in Indonesia itself has historically been an educational unit whose existence always appears in every changing era. This paper aims to find out the existence of Madrasah education units in the world of education in Indonesia, both historically and regulatorily. Research is a type of normative or literature research. Data collection through literature review is related to the focus of research, in the form of literature review, theory and documentations. Meanwhile, data analysis is carried out descriptively by triangulation. The results showed that Madrasah was socially recognized for its existence in Indonesia, until in the end it received legal guarantees through regulations and was recognized as a formal education unit equivalent to other levels of education. One of these regulations is Law 20/2003 on the National Education System (Sisdiknas), where the word "school" is always united with "madrasah". The omission of the word "madrasa" in the view of Islamic education has the potential to remove certain characteristics and characteristics of the unit or level of education attached to it.

Keywords: *Madrasah in Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Urgency Sisdiknas*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 06,
2022

Revised

March 08, 2022

Accepted

March 18, 2022

How to cite

Surahman, S., (2022). Madrasah (Tidak) ada Urgensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1). 302-309.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap manusia, dan negara berkewajiban untuk memfasilitasinya. Melalui pendidikan, manusia diarahkan sebagai individu yang berkualitas, mampu mempertahankan eksistensi serta mampu bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana konsep pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia berkualitas. Dimasa pandemi Covid-19, berbagai segi kehidupan manusia berubah sejalan dengan perubahan aktivitas manusia secara global. Salah satu yang berubah adalah dunia pendidikan yang memerlukan proses adaptasi serta memerlukan regulasi yang dapat mengantisipasi keadaan serupa dikemudian hari (Koko Adya Winata, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, 2021). Baik masyarakat, satuan pendidikan dan pemerintah dengan segala upaya mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan teknologi.

Islam sebagai sistem akidah dan syariah merupakan agama yang mengatur berbagai segi kehidupan manusia, salah satunya adalah pendidikan. Dalam pendekatan filsafat Islam, suatu ilmu tidak hanya berkaitan dengan proses transfer, namun juga pengembangan akal serta ilmu itu sendiri (Turmuzi & Tsuruya, 2020). Pendidikan Islam mempunyai korelasi dengan sistem pendidikan nasional, dimana setiap nilai yang diajarkan dalam tujuan pendidikan selaras dengan ajaran agama Islam. Di sisi lain, setiap satuan pendidikan dengan berbagai ciri khusus yang melekat padanya bertugas untuk mengoptimalkan pembelajaran menuju tujuan pendidikan bersama sebagaimana telah ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional (Achadi, 2018).

Sejarah mencatat bahwa Madrasah mulai menunjukkan eksistensinya di Indonesia pada awal abad 20, dimana saat itu terdapat peran Departemen Agama/Depag sebagai jalan perjuangan politik pendidikan Islam setelah kemerdekaan Indonesia (Drajat, 2018). Secara politis, posisi Depag benar-benar dimanfaatkan dalam mengangkat status dan posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dapat sejajar dengan jenjang pendidikan lain.

Madrasah merupakan institusi pendidikan di bawah naungan pendidikan Islam yang memperkenalkan sistem pengajaran baru berbasis agama sebagai penyeimbang sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda di Indonesia, yang mengajarkan ilmu umum. Madrasah dimulai dari pondok atau pesantren yang menggunakan surau atau masjid sebagai pusat pembelajaran (Nasir, 2017). Saat ini, melalui Kurikulum 2013, madrasah mempunyai 3 konten dalam kurikulumnya, dimana terdapat materi pelajaran umum yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dan materi pelajaran tertentu yang ditentukan pula oleh pemerintah pusat, namun dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Kurikulum merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan, dimana didalamnya terdapat proses manajemen yang harus dilalui, diantaranya: perencanaan melalui penentuan tujuan, sasaran dan strategi; pengorganisasian melalui penyatuan kurikulum yang mampu diterapkan secara praktis didalam proses pembelajaran; pelaksanaan kurikulum yang melibatkan proses inovasi serta kebijakan didalamnya; dan evaluasi melalui penentuan indikator atau kriteria tertentu sebagai penentuan keberhasilan (Mahrus, 2021). Kompleksitas kurikulum melibatkan peran berbagai pihak dalam penyusunan, pelaksanaan, serta proses evaluasi dalam mencapai tujuan pendidikan secara nasional.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas merupakan atap yang sama digunakan oleh pendidikan umum yang dinaungi oleh Kemendikbud dan pendidikan berbasis agama yang dinaungi oleh Kemenag. Walaupun keduanya mempunyai dasar yang sama dalam melaksanakan proses pendidikan, namun secara implementatif keduanya mempunyai kendala masing-masing (Abdul Rahman, Wahyu Naldi, Adiyatna Arifin, 2021). Adanya disparitas dalam pengelolaan satuan pendidikan, dalam perspektif Madrasah, masih menjadi pekerjaan rumah bersama, diantaranya: mutu pendidikan, pembiayaan negeri dan swasta, akreditasi, kesejahteraan guru, ormasi PNS, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tataran empiris, hal-hal substansial, mendasar, dan teknis antara Kemenag dan Kemendikbud masih terdapat sekat yang memerlukan peran negara dalam mencari solusi.

Awal April 2022 setidaknya terdapat 2 (dua) peristiwa penting bagi Islam di Indonesia, yaitu: penentuan awal puasa Ramadhan serta dunia pendidikan Indonesia yang ramai dengan pembahasan amandemen UU, melalui RUU Sisdiknas, dimana

RUU ini mempunyai konsep yang mirip dengan UU sebelumnya (*omnibus law*). RUU ini akan menggantikan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Munculnya pro dan kontra dalam RUU ini dimulai ketika sejumlah pihak tidak menemukan kata “Madrasah” dalam RUU tersebut. RUU Sisdiknas tidak hanya terkait dengan hilangnya kata “Madrasah”, namun juga tak kalah penting dari itu, terdapat potensi permasalahan lain yang mengikuti RUU tersebut, yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap cepatnya proses pengesahan RUU ini menjadi UU sebagaimana terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (<https://kabar24.bisnis.com/read/20220212/79/1499502/uji-publik-ruu-sisdiknas-khawatir-segera-disahkan-seperti-uu-ikn>). Selain itu dalam hal esensi atau isi dari RUU ini sendiri setidaknya mempunyai 3 (tiga) masalah fundamental pendidikan, yaitu: pertama, potensi besarnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat dan tidak lagi merupakan kewajiban negara. Kedua, potensi menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN) yang sarat akan pengkotak-kotakan kemampuan peserta didik, mengingat terdapat klausul pasal yang menyebutkan adanya evaluasi oleh pemerintah dan lembaga mandiri. Ketiga, Standar Nasional Pendidikan sejumlah 8 (delapan) standar yang selama ini dipergunakan dalam sistem penilaian mutu melalui akreditasi, akan berubah menjadi 3 (tiga) standar.

Perubahan berbagai regulasi di level undang-undang pada akhirnya dapat merubah kurikulum yang berlaku. Dan perubahan regulasi ini merupakan kewenangan pemerintah (Sibuea, 2017). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menjelaskan eksistensi satuan pendidikan Madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia, hingga pada akhirnya diakui sebagai salah satu pendidikan formal di Indonesia, baik dalam landasan hukum maupun landasan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Pengumpulan data melalui kajian pustaka terkait dengan fokus penelitian, berupa kajian pustaka, teori dan dokumentasi. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah berbagai literatur serta regulasi yang secara langsung membahas madrasah. Analisis data triangulasi digunakan dalam mengumpulkan data; proses reduksi data; penyajian; serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam memegang peran penting dalam membangun karakter peserta didik (Darlan, 2021). Konsep karakter yang ditanamkan dalam pendidikan Islam meluas, tidak hanya dalam lingkup kelas, namun juga di luar kelas. Salah satu ciri khusus sebagai nilai tambah pendidikan Islam adalah integrasi antara nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan nilai yang diajarkan dalam agama (Anas et al., 2021). Multibudaya dalam pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam menciptakan situasi pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

Madrasah sendiri berasal dari kata *darasa* yang mempunyai beberapa arti, yaitu: tempat belajar para pencari ilmu; tempat duduk untuk belajar; proses belajar; dan sekolah (Chairiyah, 2021). Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian madrasah saat ini tidak lagi terbatas ciri khas pendidikan agama didalamnya, namun juga pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sejajar dan diakui oleh negara. Selain itu, dari aspek sub sistem pendidikan nasional, keberadaan madrasah sebagai pendidikan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan individu yang berperilaku berdasarkan tuntunan ajaran agama (Kasman,

2018). Hal ini selaras pula dengan output pendidikan nasional yang saat ini diterapkan oleh Kemendikbud melalui konsep Pelajar Pancasila, dimana poin pertama output peserta didik adalah ketakwaan serta perilaku sesuai dengan ajaran Agama.

Madrasah sebagai bagian dari pendidikan Islam mempunyai problematika sebagai kekurangan yang memerlukan solusi segera. Kekurangan tersebut diantaranya: *pertama*, dikotomi ilmu, dimana terdapat sekat yang membatasi perkembangan ilmu agama sejalan dengan ilmu umum, dan atau sebaliknya. Dalam hal ini, ilmu dan teologi menjadi bagian yang terpisah dalam pendidikan. Kedua, sifat ilmu agama yang *general knowledge*, yang tidak dapat sepenuhnya mampu menjawab problematika kehidupan manusia. *Ketiga*, *lack o spirit o inquiry*, dimana pendidikan Islam terbatas dalam hal penelitian, tidak segencar ilmu lain. *Keempat*, kondisi *memorizing* dimana peserta didik dituntut untuk menghafal banyak materi tanpa mengetahui secara utuh pemahaman didalamnya. *Kelima*, *certificate oriented*, dimana pendidikan Islam lebih pada status ijazah dan pengakuan, dan masih terbatas dalam semangat pengembangan dan kualitas (Robiatul Awwaliyah, 2018).

Madrasah dalam catatan sejarah setidaknya mempunyai 4 (empat) masa yang telah dilalui, *pertama*, masa sebelum Indonesia merdeka, madrasah telah lahir di berbagai wilayah dengan nama dan variasi yang berbeda, serta belum mendapatkan suatu keseragaman kurikulum dan rencana pembelajaran. *Kedua*, masa awal kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1964), lahir UU No 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran, dimana memuat didalamnya pengakuan Madrasah sebagai satuan pendidikan. Pada masa ini lahir pula lembaga profesional pendidik madrasah yang tergabung ke dalam Pendidikan Guru Agama (PGA). *Ketiga*, masa Orde Baru (1965-1997), dimana terdapat inovasi Madrasah yang diselaraskan sesuai dengan satuan dan jenjang pendidikan. MI selaras dengan jenjang SD, MTs dengan SMP, dan MA dengan SMA/SMK. Pada masa ini lahir UU Sistem Pendidikan Nasional/Sispenas yang menjadi dasar hukum kurikulum sebagai pembeda antara Madrasah dengan Sekolah Umum. *Keempat*, masa reformasi (1997) hingga sekarang, dimana madrasah mendapat pengakuan dalam undang-undang, disebut secara jelas, serta menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah dengan segala ciri keislaman didalamnya berkembang menjadi satuan pendidikan yang selaras dengan jenjang pendidikan lain dengan satu tujuan bersama melalui tujuan pendidikan nasional (Masykur, 2018).

Secara singkat, proses madrasah dalam mendapatkan legitimasi hukum akan eksistensinya dipengaruhi oleh 3 (tiga) kebijakan, yaitu: pertama, SKB 3 Menteri Tahun 1975, yang memungkinkan madrasah masuk kedalam sistem pendidikan nasional. Kedua, UU No 2/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan agama dan sejajar dengan sekolah umum. Ketiga, UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas yang semakin menegaskan madrasah sebagai sistem pendidikan yang bertujuan menghasilkan manusia serta bangsa berkualitas (Suryana, 2018).

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tuntutan yang harus dipenuhi oleh madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu: optimalisasi madrasah sebagai pusat pembinaan akhlak; mempertahankan kesejajaran madrasah dengan sekolah lain; dan merespon tuntutan saat ini dan masa depan (Nursikin, 2018). Ketiga hal ini apabila dapat dilaksanakan dan dioptimalkan, maka madrasah diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya.

Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan madrasah dan sekolah umum kedalam siste pendidikan nasional setidaknya telah melakukan 3 (tiga) kebijakan

utama, yaitu: integrasi madrasah dengan wajib belajar; penyatuan kurikulum agama dan umum; serta upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah (Pratama, 2019). Sistem pendidikan nasional yang tertuang melalui UU Sisdiknas dalam berbagai catatan sejarah diakui memegang fungsi dan peran penting dalam eksistensi serta pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah.

Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berlaku di wilayahnya masing-masing, yang disusun berdasarkan historis serta latar belakang masing-masing pula. Di Indonesia, sejarah dunia hukum mencatat setidaknya terdapat 4 (empat) putusan uji materi terhadap No 20/2003 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005; 2007; 2009; dan 2010, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan MK RI No 011/PUU-III/2005

PERMOHONAN	PUTUSAN
Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) : pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahap	Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Tabel 2. Putusan MK RI No 24/PUU-V/2007

PERMOHONAN	PUTUSAN
Pasal 49 Ayat (1) : kata “gaji pendidik dan”	Kata “gaji pendidik dan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bertentangan dengan UUD 1945

Tabel 3. Putusan MK RI No 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009

PERMOHONAN	PUTUSAN
Pasal 6 Ayat (2) : kata “bertanggungjawab”	<ul style="list-style-type: none"> • Kata “bertanggungjawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai “ikut bertanggungjawab”. • Perubahan redaksi : “setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. • Kata “yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. • Perubahan redaksi : “mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi” • Kata “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan terhadap fungsi penyelenggara pendidikan, dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. • Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945
Pasal 12 Ayat (1) Huruf c : kata “yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan”	
Pasal 53 Ayat (1) : kata “badan hukum pendidikan”	

Tabel 4. Putusan MK RI No 58/PUU-VIII/2010

PERMOHONAN	PUTUSAN
Pasal 55 Ayat (4) : kata “dapat” memperoleh bantuan	Kata “dapat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai sebagai jenjang pendidikan dasar berbasis masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 77 Pasal dalam UU Sisdiknas, telah terjadi perubahan pada 5 pasal. Hal inilah yang menurut penulis menjadi salah satu latar belakang perlunya pemerintah melakukan amandemen terhadap UU Sisdiknas, selain tuntutan mutu atau kualitas pendidikan Indonesia, sejalan dengan perubahan dan perkembangan jaman melalui Industry 4.0 dan Society 5.0. Konsep Merdeka Belajar yang telah dicanangkan sebelumnya memerlukan pula dasar hukum yang lebih kuat, dalam hal ini regulasi setingkat Undang-undang.

RUU Sisdiknas merupakan suatu draft amandemen beberapa UU yang selama ini berlaku di Indonesia. RUU ini terdiri dari XIX Bab, dengan 155 pasal didalamnya (<https://nasional.sindonews.com/read/699801/18/madrasah-dalam-uu-sisdiknas-1646111028?showpage=all>). Dalam perencanaannya, RUU ini akan menggantikan UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas; UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen; dan UU No 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Permasalahan yang muncul akibat RUU ini adalah tidak munculnya kata “Madrasah”. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia, satuan pendidikan dengan nama madrasah selama ini mendapat pengakuan secara resmi dan diakui sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan lain yang sederajat. Dikatakan bahwa RUU ini seakan mengantarkan madrasah menjadi “sekolah biasa”, mengingat dalam RUU tersebut hanya disebutkan “sekolah” dan “luar sekolah”. Status baru madrasah ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, diantaranya: *pertama*, adanya dikotomi sistem pendidikan di Indonesia yang tidak sejalan dengan amanah UUD 1945 tentang integrasi sistem pendidikan. *Kedua*, potensi kesenjangan mutu pendidikan, mengingat tidak adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. *Ketiga*; rentetan potensi tersebut yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.

UU Sisdiknas di sisi lain memuat perintah, arahan, serta larangan (Matlani, 2019). Dalam hal ini secara teoritis UU ini akan selalu berpotensi menimbulkan perdebatan, salah satunya pihak yang melihatnya dari perspektif tuntutan global. Dalam membangun paradigma pendidikan nasional diperlukan kajian empiris yang secara nyata mengidentifikasi problematika pendidikan di Indonesia (Thoif, 2018). Adanya UU Sisdiknas secara langsung telah mendukung nasionalisme serta tujuan mulia pendidikan di Indonesia. Diperlukan perubahan sisdiknas sejalan dengan tuntutan masyarakat dengan tetap memperhatikan solusi teknis dan solusi sistemik.

KESIMPULAN

UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas menyebut kata “Madrasah” sebanyak 15 kali, dan selalu disejajarkan dengan kata “sekolah”. Hal ini menunjukkan pengakuan secara hukum keberadaan madrasah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai ciri serta karakteristik tertentu yang melekat padanya. Rencana perubahan amandemen UU Sisdiknas melalui RUU yang bergulir, disatu sisi diperlukan sebagai jawaban atas perkembangan dan perubahan zaman, namun disisi lain amandemen tersebut memerlukan kajian yang lebih dalam. Sekuat apapun pemerintah menyangkal dan membuat alasan tentang hilangnya kata “madrasah” dalam RUU Sisdiknas, masyarakat terlanjur melihat secara sinis RUU tersebut, walau diakui bahwa RUU

tersebut masih berupa draft. Berbagai potensi atau dampak negatif dapat muncul sejalan dengan hilangnya kata “madrasah” di RUU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Wahyu Naldi, Adiyatna Arifin, F. M. (2021). Analisis uu sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di indonesia. *joeal*, 4(20), 98–107.
- Achadi, W. (2018). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. *al ghazali*, 1(2), 152–167.
- Anas, A., Askar, A., & Hamlan, H. (2021). The Roles of Islamic Education Teachers Strategy in Embedding Multicultural Values. *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(2).
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan islam Yayasan. *MA'ALIM*, 2(1), 48–60.
- Darlan, D. (2021). The Roles of Islamic Education in Building Students ' Character within Indonesia Public Schools. *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(2). <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10779-7>
- Drajat, M. (2018). Sejarah madrasah di indonesia. *Al-Afkar*, 1(1), 196–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Kasman, A. (2018). PENDIDIKAN MADRASAH SEBAGAI SUB-SISTEM. *At-Ta'dib*, 10(1), 47–60.
- Koko Adya Winata, Qiqi Yuliati Zaqiah, Supiana, H. (2021). KEBIJAKAN Pendidikan di masa pandemi. *Ad-Man-Pend*, 4(1), 1–6.
- Mahrus. (2021). Manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. *JIEMAN*, 3(1), 41–80. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59>
- Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di indonesia. *Al-Makrifat*, 3(2), 31–45.
- Matlani, A. Y. K. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Iqra'*, 13, 81–102.
- Nasir, M. (2017). Sejarah lembaga pendidikan islam (madrasah) di indonesia. *Al QALAM*, 11(24), 1–18.
- Nursikin, M. (2018). Eksistensi Madrasah dan Sekolah Islam sebagai Lembaga Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus di MAN Yogyakarta III dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta). *ISTAWA*, 3(1).
- Pratama, Y. A. (2019). Integrasi pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Studi kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia). *Al-Tadzkiyyah*, 10(1), 95–112.
- Robiatul Awwaliyah, H. B. (2018). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional (telaah epistemologi terhadap problematika pendidikan islam). *DIDAKTIKA*, 19(1), 34–49.
- Sibuea, H. Y. (2017). Education system reform in indonesia: Progress and challenges. *Kajian*, 22(2), 151–162.
- Suryana. (2018). Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Almufida*, III(01), 34–53.
- Thoif, M. (2018). Analisis kebijakan UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS. *Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1), 170–186.
- Turmudzi, M., & Tsuruya, F. I. (2020). Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02).

Copyright Holder :

© Surahman, S., (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

